



PUTUSAN

Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/22 September 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng II Gg. Pembangunan LR Bayar  
Ujung Kel / Desa Binjai Kec. Medan Denai Kota  
Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/46/III/Res.1.8./2024/Reskrim tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Galaxy A14 dengan imei 1 : 357340152713953 Imei 2 : 358867372713958
  - Dipergunakan dalam berkas perkara An. Dewi Santikha
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Dewi Santikha (berkas perkara terpisah) dan Nita (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan Serdang Gg Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau dengan Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu , dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Nita (belum tertangkap) menjemput terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje dan saksi Dewi Santikha (berkas perkara terpisah) untuk membeli barang ke Simpang Jodoh Kecamatan Medan Tembung, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sila dengan jenis Honda Beat warna hitam, lalu selesai membeli barang terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha pergi ke Jalan Sultan Serdang Gg Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha berhenti di depan warung milik saksi korban Dewi R Sag lalu terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha berpura-pura membeli barang dagangan saksi korban Dewi R Sag, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha melihat saksi korban menjual beberapa jenis pakaian yang membuat terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha mengelabui saksi korban Dewi R Sag, lalu terdakwa membayarkan uang pembelian makan yang ada diwarung milik saksi korban dengan memberikan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar saksi korban tidak merasa curiga kepada terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje, lalu sekira pukul 18.40 Wib suami saksi korban pergi ke Mesjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu terdakwa Anggi Amanda Aritonang bersama Nita mengalihkan perhatian saksi korban agar saksi Dewi Santikha dapat masuk kedalam rumah saksi korban, kemudian saksi Dewi Santikha mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A 14 warna merah maroon dengan Nomor IMEI 1 : 357340152713953 No. IMEI 2 : 358867372713958, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam No. IMEI 1 tidak diketahui Nomor 2 tidak diketahui, perhiasan emas berjenis gelang sebanyak 10 (sepuluh) buah yang mana perbuah gelang tersebut memiliki berat kurang lebih 3 (tiga) gram yang menjadi total dari gelang tersebut 30 (tiga puluh) gram

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas, perhiasan emas berjenis cincin dengan berat 20 (dua puluh) gram, uang tunai senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian saksi Dewi Santikha keluar dari pintu samping rumah saksi korban dan memberi isyarat kepada terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje dan Nita dengan mengatakan "Ayok", kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, lalu di Jalan Pelikan Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan anak membuang dompet milik saksi korban di pinggir jalan, dan menjual handphone milik saksi korban kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di HM Joni Kecamatan Medan Kota Medan dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita maka saksi korban Dewi R Sag mengalami kerugian sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dewi R Sag**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan karena barang-barang milik saksi dan suami saksi yang bernama Abdul Haris Harahap telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.40 WIB di Jalan Sultan Serdang, Gg. Madrasah, Dusun II, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi dan Abdul Haris Harahap yang telah diambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 14 warna merah maroon dengan Nomor Imei 1 : 357340152713953, No. Imei 2 : 359967372713958, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : tidak diketahui, Perhiasan emas berjenis gelang sebanyak 10 (sepuluh) buah yang mana perbuah gelang tersebut memiliki berat kira-kira 3 (tiga) gram yang menjadi total gelang tersebut 30 (tiga puluh) gram emas, Perhiasan emas berjenis cincin dengan berat 20 (dua puluh) gram dan Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;

- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi bersama suami saksi sedang berada di warung, lalu Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang salah satunya bernama Dewi Santika datang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan pura-pura menjadi pembeli di warung. Kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa mengalihkan perhatian saksi dan suami saksi dengan pura-pura membeli seluruh barang dagangan saksi yang membuat perhatian saksi teralihkan untuk mengambil barang dagangan saksi. Saat itu, Terdakwa sempat membayarkan uang pembelian barang dagangan saksi tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat saksi dan suami saksi melayani Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa, karena sudah mau magrib, suami saksi menutup warung dan pergi ke mesjid untuk sholat. Saat suami saksi pergi ke mesjid, saksi dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa tetap di teras rumah saksi tetapi tidak didalam warung. Selanjutnya, saat Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa sedang melihat pakaian-pakaian yang saksi jual, 1 (satu) orang teman Terdakwa lainnya yang bernama Dewi Santika masuk kedalam rumah saksi. Setelah Dewi Santika masuk kedalam rumah, lalu keluar tetapi saksi tidak memperhatikan barang-barang yang diambil Dewi Santika. Lalu tidak berselang lama sebelum Suami saksi pulang dari mesjid, Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang salah satunya bernama Dewi Santika pergi dengan terburu-buru;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa pergi, Suami saksi pulang. Lalu saksi mengatakan kepada suami saksi dengan mengatakan "yah, kok kurang ajar kali mereka ya, sudah diambil tetapi tidak jadi dibeli". Mengetahui hal tersebut, suami saksi mengatakan "mana tahu maling itu", lalu suami saksi masuk kedalam rumah dan melihat barang-barang sudah tidak ada lagi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy saksi letakkan diatas meja, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam terletak di samping meja perhiasan saksi, dan emas saksi simpan di lemari perhiasan saksi;
- Bahwa karena sudah panik, suami saksi tidak langsung mengejar Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa tetapi masuk dulu kedalam rumah melihat barang-barang didalam rumah. Setelah memperhatikan barang-barang, suami saksi mengejar Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa tetapi sudah kehilangan jejak lalu kami laporkan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB setelah saksi melihat kiriman facebook dari teman anak saksi. Dalam video facebook tersebut, saksi melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa sudah diamankan warga yang berada di Jalan Karya Bhakti Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang karena melakukan pencurian. Melihat video dalam facebook tersebut, saksi, suami saksi dan anak saksi yang bernama Ricky Tri Suryananda Harahap mendatangi tempat dalam video facebook tersebut dan bertemu dengan salah satu warga yang saksi tidak ketahui identitasnya yang menangkap Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa. Setelah bertemu dengan warga tersebut, warga tersebut mengatakan benar telah mengamankan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa beberapa hari yang lalu, tetapi sudah berdamai dengan memperlihatkan surat perdamaianya. Setelah melihat surat perdamaian tersebut, saksi kemudian mengetahui 2 (dua) nama pelaku, sedangkan 1 (satu) lagi saksi tidak ketahui. Nama pelaku adalah Terdakwa Anggi Amanda Aritonang alias Jeje dan 1 (satu) orang temannya bernama Dewi Santhika dan 1 (satu) orang lagi perempuan tidak ketahui namanya. Mengetahui hal tersebut, kami kembali melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa dan setelah Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil ditangkap, kami bertemu di Polsek Tanjung Morawa dan memang benar Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang mengambil barang-barang dari rumah saksi;
- Bahwa barang-barang tidak kembali, Terdakwa hanya mengakui mengambil 2 (dua) unit handphone dan sudah dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan upaya perdamaian, tetapi keluarga Terdakwa tidak sanggup membayar kerugian yang kami alami;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merasa kieberatan dan menyatakan tidak ada mengambil emas gelang dan cincin milik Saksi dan Terdakwa menyatakan jumlah uang yang diambil Dewi Santhika hanya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

## 2. **Abdul Haris Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan karena barang-barang milik saksi dan istri saksi yang bernama Dewi R SAG telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB yang terjadi di Jalan Perintis kemerdekaan Dusun IV 131C Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang milik saksi dan Dewi R Sag yang telah diambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 14 warna merah maroon dengan Nomor Imei 1 : 357340152713953, No. Imei 2 : 359967372713958, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan Nomor Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : tidak diketahui, Perhiasan emas berjenis gelang sebanyak 10 (sepuluh) buah yang mana perbuah gelang tersebut memiliki berat kira-kira 3 (tiga) gram yang menjadi total gelang tersebut 30 (tiga puluh) gram emas, Perhiasan emas berjenis cincin dengan berat 20 (dua puluh) gram dan Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi bersama istri saksi sedang berada di warung. Lalu Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang salah satunya bernama Dewi Santhika datang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan pura-pura menjadi pembeli di warung. Kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa mengalihkan perhatian saksi dan istri saksi dengan dengan pura-pura membeli seluruh barang dagangan saksi yang membuat perhatian saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teralihkan untuk mengambil barang dagangan saksi. Saat itu, Terdakwa sempat membayarkan uang pembelian barang dagangan saksi tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat saksi dan istri saksi melayani Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa, karena sudah mau magrib, saksi menutup warung dan pergi ke mesjid untuk sholat. Saat saksi pergi ke mesjid, istri saksi dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa tetap di teras rumah saksi tetapi tidak didalam warung. Selanjutnya, saat Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa sedang melihat pakaian-pakaian yang saksi jual, teman Terdakwa yang bernama Dewi Santhika masuk kedalam rumah saksi. Setelah Dewi Santhika masuk kedalam rumah, lalu keluar tetapi istri saksi tidak memperhatikan barang-barang yang diambil Dewi Santhika. Lalu tidak berselang lama sebelum saksi pulang dari mesjid, Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa pergi dengan terburu-buru;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa pergi, saksi pulang. Lalu istri saksi mengatakan kepada saksi dengan mengatakan "yah, kok kurang ajar kali mereka ya, sudah diambil tetapi tidak jadi dibeli". Mengetahui hal tersebut, saksi mengatakan "mana tahu maling itu", lalu saksi masuk kedalam rumah dan melihat barang-barang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy istri saksi diletakkan diatas meja, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam terletak di samping meja perhiasan istri saksi, dan emas disimpan di lemari perhiasan istri saksi;

- Bahwa karena sudah panik, saksi tidak langsung mengejar Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa tetapi masuk dulu kedalam rumah melihat barang-barang didalam rumah. Setelah memperhatikan barang-barang, saksi mengejar Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa tetapi sudah kehilangan jejak lalu kami laporkan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB setelah saksi melihat kiriman facebook dari teman anak saksi. Dalam video facebook tersebut, saksi melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa sudah diamankan warga yang berada di Jalan Karya Bhakti Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang karena melakukan pencurian. Melihat video dalam facebook tersebut, saksi, istri saksi dan Terdakwa saksi yang bernama Ricky Tri Suryananda Harahap mendatangi tempat dalam video facebook tersebut dan bertemu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan salah satu warga yang saksi tidak ketahui identitasnya yang menangkap Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa. Setelah bertemu dengan warga tersebut, warga tersebut mengatakan benar telah mengamankan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa beberapa hari yang lalu, tetapi sudah berdamai dengan memperlihatkan surat perdamaianya. Setelah melihat surat perdamaian tersebut, saksi kemudian mengetahui 2 (dua) nama pelaku, sedangkan 1 (satu) lagi saksi tidak ketahui. Nama pelaku adalah Terdakwa Anggi Amanda Aritonang alias Jeje dan 1 (satu) orang temannya bernama Dewi Santhika dan 1 (satu) orang lagi perempuan tidak ketahui namanya. Mengetahui hal tersebut, kami kembali melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa dan setelah Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil ditangkap, kami bertemu di Polsek Tanjung Morawa dan memang benar Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang mengambil barang-barang dari rumah saksi;

- Bahwa barang-barang tidak kembali, Terdakwa hanya mengakui mengambil 2 (dua) unit handphone dan sudah dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan upaya perdamaian, tetapi keluarga Terdakwa tidak sanggup membayar kerugian yang kami alami;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merasa kieberatan dan menyatakan tidak ada mengambil emas gelang dan cincin milik Saksi dan Terdakwa menyatakan jumlah uang yang diambil Dewi Santhika hanya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.40 WIB di Jalan Sultan Serdang, Gg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah, Dusun II, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di rumah;

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 14 warna merah maroon dengan Nomor Imei 1 : 357340152713953, No. Imei 2 : 359967372713958, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan Nomor Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : tidak diketahui, Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan mata asing yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Dewi Santhika dan Nita;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa datang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Sila dengan pura-pura menjadi pembeli di warung tempat kejadian. Kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa mengalihkan perhatian dengan pura-pura membeli seluruh barang dagangan yang membuat perhatian teralihkan untuk mengambil barang dagangan. Saat itu, Terdakwa sempat membayarkan uang pembelian barang dagangan tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar tidak merasa curiga. Saat korban melayani terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa, karena sudah mau magrib, suami korban menutup warung dan pergi ke mesjid untuk sholat. Saat suami korban pergi ke mesjid, korban dengan terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa tetap di teras rumah tetapi tidak didalam warung. Selanjutnya, saat terdakwa adn Nila sedang melihat pakaian-pakaian yang dijual korban, Dewi Santhika masuk kedalam rumah. Setelah Dewi Santhika masuk kedalam rumah, dan mengambil barang-barang, Dewi Santhika keluar. Lalu sebelum suami korban pulang dari mesjid, terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa pergi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy terletak di diatas meja diruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam terletak di lemari penyimpanan barang yang ada didalam kamar. Kemudian, Dewi Santhika mengambil dompet di meja penyimpanan barang;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone dijual si Nita kepada seorang laki-laki yang tidak kami tidak ketahui identitasnya di HM Joni Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan dompet terdakwa dan Nita buang ke Jalan Pelikan Kelurahan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai Kota Medan setelah isi dompet yaitu uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa lembar mata uang asing kami ambil;

- Bahwa awalnya terdakwa dan Dewi Santhika diajak Nita membeli barang ke Simpang Jodoh, Kecamatan Medan Tembung dengan menggunakan sepeda motor milik Sila. Setelah membeli barang, Kami pergi ke daerah Tanjung Morawa dengan tujuan berjalan-jalan sambil isi bahan bakar sepeda motor, lalu setelah berjalan-jalan kami sampai ke tempat kejadian, kemudian timbul niat kami untuk melakukan perbuatan kami;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Galaxy A14 dengan imei 1 : 357340152713953 Imei 2 : 358867372713958;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje ditangkap karena terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.40 WIB di Jalan Sultan Serdang, Gg. Madrasah, Dusun II, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di rumah;

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 14 warna merah maroon dengan Nomor Imei 1 : 357340152713953, No. Imei 2 : 359967372713958, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan Nomor Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : tidak diketahui, Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan mata asing yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya;

- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Dewi Santhika dan Nita;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Nita (belum tertangkap) menjemput terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje dan saksi Dewi Santikha (berkas perkara terpisah) untuk membeli barang ke Simpang Jodoh Kecamatan Medan Tembung, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sila dengan jenis Honda Beat warna hitam, lalu selesai membeli barang terdakwa Anggi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp



Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha pergi ke Jalan Sultan Serdang Gg Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha berhenti di depan warung milik saksi korban Dewi R Sag lalu terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha berpura-pura membeli barang dagangan saksi korban Dewi R Sag, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha melihat saksi korban menjual beberapa jenis pakaian yang membuat terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha mengelabui saksi korban Dewi R Sag, lalu terdakwa membayarkan uang pembelian makan yang ada di warung milik saksi korban dengan memberikan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar saksi korban tidak merasa curiga kepada terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje;

- Bahwa sekira pukul 18.40 Wib suami saksi korban pergi ke Mesjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu terdakwa Anggi Amanda Aritonang bersama Nita mengalihkan perhatian saksi korban agar saksi Dewi Santikha dapat masuk kedalam rumah saksi korban, kemudian saksi Dewi Santikha mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A 14 warna merah maroon dengan Nomor IMEI 1 : 357340152713953 No. IMEI 2 : 358867372713958, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam No. IMEI 1 tidak diketahui Nomor 2 tidak diketahui, perhiasan emas berjenis gelang sebanyak 10 (sepuluh) buah yang mana perbuah gelang tersebut memiliki berat kurang lebih 3 (tiga) gram yang menjadi total dari gelang tersebut 30 (tiga puluh) gram emas, perhiasan emas berjenis cincin dengan berat 20 (dua puluh) gam, uang tunai senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian saksi Dewi Santikha keluar dari pintu samping rumah saksi korban dan memberi isyarat kepada terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje dan Nita dengan mengatakan "Ayok", kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Jalan Pelikan Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan untuk membuang dompet milik saksi korban di pinggir jalan, dan menjual handphone milik saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di HM Joni Kecamatan Medan Kota Medan dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita maka saksi korban Dewi R Sag mengalami kerugian sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang Error in Persona yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (roerend goed) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje ditangkap karena terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.40 WIB di Jalan Sultan Serdang, Gg. Madrasah, Dusun II, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di rumah;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 14 warna merah maroon dengan Nomor Imei 1 : 357340152713953, No. Imei 2 : 359967372713958, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan Nomor Imei 1 : tidak diketahui, No.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 : tidak diketahui, Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan mata asing yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Dewi Santhika dan Nita;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Nita (belum tertangkap) menjemput terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje dan saksi Dewi Santikha (berkas perkara terpisah) untuk membeli barang ke Simpang Jodoh Kecamatan Medan Tembung, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sila dengan jenis Honda Beat warna hitam, lalu selesai membeli barang terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha pergi ke Jalan Sultan Serdang Gg Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha berhenti di depan warung milik saksi korban Dewi R Sag lalu terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha berpura-pura membeli barang dagangan saksi korban Dewi R Sag, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha melihat saksi korban menjual beberapa jenis pakaian yang membuat terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha mengelabui saksi korban Dewi R Sag, lalu terdakwa membayarkan uang pembelian makan yang ada diwarung milik saksi korban dengan memberikan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar saksi korban tidak merasa curiga kepada terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.40 Wib suami saksi korban pergi ke Mesjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu terdakwa Anggi Amanda Aritonang bersama Nita mengalihkan perhatian saksi korban agar saksi Dewi Santikha dapat masuk kedalam rumah saksi korban, kemudian saksi Dewi Santikha mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A 14 warna merah maroon dengan Nomor IMEI 1 : 357340152713953 No. IMEI 2 : 358867372713958, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam No. IMEI 1 tidak diketahui Nomor 2 tidak diketahui, perhiasan emas berjenis gelang sebanyak 10 (sepuluh) buah yang mana perbuah gelang tersebut memiliki berat kurang lebih 3 (tiga) gram yang menjadi total dari gelang tersebut 30 (tiga puluh) gram emas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas berjenis cincin dengan berat 20 (dua puluh) gam, uang tunai senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian saksi Dewi Santikha keluar dari pintu samping rumah saksi korban dan memberi isyarat kepada terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje dan Nita dengan mengatakan "Ayok", kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi ke Jalan Pelikan Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan untuk membuang dompet milik saksi korban di pinggir jalan, dan menjual handphone milik saksi korban kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di HM Joni Kecamatan Medan Kota Medan dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita maka saksi korban Dewi R Sag mengalami kerugian sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur aquo dan dengan demikian maka unsur ke-2 (kedua) dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje ditangkap karena terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.40 WIB di Jalan Sultan Serdang, Gg. Madrasah, Dusun II, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di rumah;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 14 warna merah maroon dengan Nomor Imei 1 : 357340152713953, No. Imei 2 : 359967372713958, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan Nomor Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : tidak diketahui, Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan mata asing yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Dewi Santhika dan Nita;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Nita (belum tertangkap) menjemput terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje dan saksi Dewi Santikha (berkas perkara terpisah) untuk membeli barang ke Simpang Jodoh Kecamatan Medan Tembung, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sila dengan jenis Honda Beat warna hitam, lalu selesai membeli barang terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha pergi ke Jalan Sultan Serdang Gg Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha berhenti di depan warung milik saksi korban Dewi R Sag lalu terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha berpura-pura membeli barang dagangan saksi korban Dewi R Sag, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha melihat saksi korban menjual beberapa jenis pakaian yang membuat terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha mengelabui saksi korban Dewi R Sag, lalu terdakwa membayarkan uang pembelian makan yang ada diwarung milik saksi korban dengan memberikan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar saksi korban tidak merasa curiga kepada terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.40 Wib suami saksi korban pergi ke Mesjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu terdakwa Anggi Amanda Aritonang bersama Nita mengalihkan perhatian saksi korban agar saksi Dewi Santikha dapat masuk kedalam rumah saksi korban, kemudian saksi Dewi Santikha mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A 14 warna merah maroon dengan Nomor IMEI 1 : 357340152713953 No. IMEI 2 : 358867372713958, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam No. IMEI 1 tidak diketahui Nomor 2 tidak diketahui, perhiasan emas berjenis gelang sebanyak 10 (sepuluh) buah yang mana perbuah gelang tersebut memiliki berat kurang lebih 3 (tiga) gram yang menjadi total dari gelang tersebut 30 (tiga puluh) gram emas, perhiasan emas berjenis cincin dengan berat 20 (dua puluh) gam, uang tunai senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian saksi Dewi Santikha keluar dari pintu samping rumah saksi korban dan memberi isyarat kepada terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje dan Nita dengan mengatakan "Ayok", kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp



Santikha dan Nita pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi ke Jalan Pelikan Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan untuk membuang dompet milik saksi korban di pinggir jalan, dan menjual handphone milik saksi korban kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di HM Joni Kecamatan Medan Kota Medan dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita maka saksi korban Dewi R Sag mengalami kerugian sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa terdakwa pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang terdakwa atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para terdakwa jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje ditangkap karena terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.40 WIB di Jalan Sultan Serdang, Gg. Madrasah, Dusun II, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di rumah;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 14 warna merah maroon dengan Nomor Imei 1 : 357340152713953, No. Imei 2 : 359967372713958, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan Nomor Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : tidak diketahui, Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan mata asing yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Dewi Santhika dan Nita;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Nita (belum tertangkap) menjemput terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje dan saksi Dewi Santikha (berkas perkara terpisah) untuk membeli barang ke Simpang Jodoh Kecamatan Medan Tembung, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sila dengan jenis Honda Beat warna hitam, lalu selesai membeli barang terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha pergi ke Jalan Sultan Serdang Gg Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha berhenti di depan warung milik saksi korban Dewi R Sag lalu terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha berpura-pura membeli barang dagangan saksi korban Dewi R Sag, kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha melihat saksi korban menjual beberapa jenis pakaian yang membuat terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama Nita dan saksi Dewi Santikha mengelabui saksi korban Dewi R Sag, lalu terdakwa membayarkan uang pembelian makan yang ada diwarung milik saksi korban dengan memberikan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar saksi korban tidak merasa curiga kepada terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.40 Wib suami saksi korban pergi ke Mesjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu terdakwa Anggi Amanda Aritonang bersama Nita mengalihkan perhatian saksi korban agar saksi Dewi Santikha dapat masuk kedalam rumah saksi korban, kemudian saksi Dewi Santikha mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A 14 warna merah maroon dengan Nomor IMEI 1 : 357340152713953 No. IMEI 2 : 358867372713958, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam No. IMEI 1 tidak diketahui Nomor 2 tidak diketahui, perhiasan emas berjenis gelang sebanyak 10 (sepuluh) buah yang mana perbuah gelang tersebut memiliki berat kurang lebih 3 (tiga) gram yang menjadi total dari gelang tersebut 30 (tiga puluh) gram emas, perhiasan emas berjenis cincin dengan berat 20 (dua puluh) gam, uang tunai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian saksi Dewi Santikha keluar dari pintu samping rumah saksi korban dan memberi isyarat kepada terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje dan Nita dengan mengatakan "Ayok", kemudian terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi ke Jalan Pelikan Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan untuk membuang dompet milik saksi korban di pinggir jalan, dan menjual handphone milik saksi korban kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di HM Joni Kecamatan Medan Kota Medan dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje bersama saksi Dewi Santikha dan Nita maka saksi korban Dewi R Sag mengalami kerugian sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Galaxy A14 dengan imei 1 : 357340152713953 Imei 2 : 358867372713958, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Dewi Santikha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Dewi R Sag;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama sidang berlangsung
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anggi Amanda Aritonang Alias Jeje** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Galaxy A14 dengan imei 1 : 357340152713953 Imei 2 : 358867372713958

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Dewi Santikha;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Elviyanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, S.H., M.H., Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Liani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)